



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Kamis

Tanggal: 22 April 2021

Halaman: 2

POSKO THR BUKA HINGGA H-1

Pekerja dan Pengusaha Berhak Ajukan Pengaduan

YOGYA (KR) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya mulai membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Posko tersebut tidak sekadar untuk menampung aduan dari para pekerja melainkan juga bagi pengusaha.

Lebaran dan tidak boleh ditiadakan lagi seperti tahun lalu. Harus dibayarkan utuh," imbuhnya.

Kemudian, ada keringanan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu membayarkan THR sesuai batas waktu. Keringanan tersebut ialah berupa dialog antara pekerja dengan pengusaha untuk menentukan waktu pembayarannya. Kesepakatan waktu itu pun hanya rentang waktu H-7 hingga H-1 Lebaran. Dengan demikian, THR harus dibayarkan sebelum lebaran. Selanjutnya, kesepakatan yang sudah dijalin antara pekerja dan pengusaha harus dibuktikan dalam kertas kemudian disampaikan ke dinas paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya Rihari Wulandari, menambahkan pihaknya tidak sekadar menunggu aduan maupun laporan terkait permasalahan THR. Akan tetapi upaya sosialisasi sudah ia rumuskan sepanjang bulan ini. Selanjutnya, uji petik pemantauan juga akan dilakukan terhadap 16 perusahaan yang ada di Kota Yogya. "Harapan kami tidak ada persoalan THR yang terjadi tahun ini. Tenaga kerja yang dirumahkan pun masih berhak atas THR karena statusnya masih karyawan," terangnya.

Total perusahaan di Kota Yogya saat ini mencapai sekitar 1.400 perusahaan. Selama pandemi, hanya 245 perusahaan yang melaporkan kondisinya. Yakni total ada 245 karyawan yang menjalani pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 2.009 pekerja yang sampai sekarang masih dirumahkan. (Dhi)-f

Pembukaan posko pengaduan THR di kantor Dinsosnakertrans kompleks Balai Kota Yogya.

KR Ardi Wahdan

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Maryustion Tonang, mengaku pemberian THR sudah diatur melalui regulasi yang cukup komprehensif. "Cara menghitung nominal THR sampai kapan harus dibayarkan kan sudah ada ketentuannya. Malanya sekarang kami buka kesempatan semua pihak untuk mengadukan permasalahan THR yang dialami. Tidak hanya bagi pekerja tetapi juga pengusaha," jelasnya, Rabu (21/4).

Posko THR tersebut berada di kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya kompleks Balai Kota. Terdapat nomor kontak petugas yang siap menerima aduan selama 24 jam mulai 22 April hingga H-1 Lebaran atau 12 Mei 2021. Selain melayani melalui pesan singkat, pengadu juga dapat menyampaikan aduan melalui kanal nakertrans.jogaprov.go.id/thr / yang dikelola Pemda DIY. Meski demikian tiap kabupaten/kota juga menyiapkan operator untuk memantau setiap aduan yang masuk.

Maryustion menambahkan, besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih maka nominalnya sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan namun kurang dari 12 bulan, maka dibayarkan secara proporsional. Yakni dengan menghitung masa kerja dibagi 12 bulan dan dikalikan upah yang diterima rata-rata sebulan. "Pembayarannya juga sudah diatur, yakni maksimal H-7

ak Lanjut

Ditanggapi

Diketahui

a Pers

1.

2.

3.

4.

5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005